



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka penegakan hukum di Daerah, keberadaan dan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BALANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Balangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
8. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
10. Penyidik Polisi adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
11. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP baik yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
12. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan/tindakan Penyelidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Sekretariat PPNS Daerah adalah sebagai wadah koordinasi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Sekretariat PPNS Daerah adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Sekretariat PPNS meliputi :

- a. kedudukan dan struktur organisasi;.
- b. tugas dan fungsi serta kewenangan sendiri;
- c. mekanisme dan pertanggungjawaban Sekretariat PPNS; dan
- d. pembiayaan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Sekretariat PPNS berkedudukan pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Struktur Organisasi.
- (3) Struktur Organisasi Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 6

Sekretariat PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Sekretariat PPNS Daerah berfungsi :

- a. menyusun program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS Daerah;
- c. menyiapkan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
- d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kesekretariatan;
- e. menerima, mengelola dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. menyusun rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah;
- g. menyusun rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah;

- h. menyusun rencana pelaksanaan operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- i. menyusun jadwal koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparatur pemerintah lainnya; dan;
- j. menyusun jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- k. menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.

Pasal 8

Sekretariat PPNS Daerah berwenang :

- a. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;
- b. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS Daerah;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS Daerah;
- d. melakukan pengendalian tugas PPNS Daerah;
- e. melakukan penilaian kinerja PPNS Daerah;
- f. memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan; dan
- g. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS Daerah.

BAB IV

MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Daerah berada dibawah koordinasi, pengendalian dan tanggung jawab Sekretariat PPNS Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Sekretariat PPNS Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Sekretariat PPNS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 14 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 61

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 61 TAHUN 2022
 TENTANG
 SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BALANGAN

STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 KABUPATEN BALANGAN

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Pembina | : Bupati/Wakil Bupati |
| 2. Pengarah | : Sekretaris Daerah |
| 3. Ketua | : Kepala Satpol PP |
| 4. Sekretaris | : Sekretaris Satpol PP |
| 5. Koordinator Operasional | : Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP |
| 6. Koordinator Teknis | : Koordinator Pengawas PPNS Polri |
| 7. Anggota | : PPNS, Penyidik Polri dan instansi terkait
sesuai kebutuhan |



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya



**KABAG. HUKUM SETDA
 KABUPATEN BALANGAN**

**MUHAMMAD ROJI, SH
 NIP. 19830710 201001 1 020**